

Jalan Let.Jend Suprpto No.3 Palangka Raya 73112

E-mail : bawaslupalangkaraya@gmail.com

Website: palangkaraya.bawaslu.go.id

Nomor : 062/PM.00.02/K.KH-14/02/2024

Palangka Raya, 17 Februari 2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (Satu) berkas

Hal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth :

Ketua KPU Kota Palangka Raya

di-

Tempat

I. Dasar Hukum

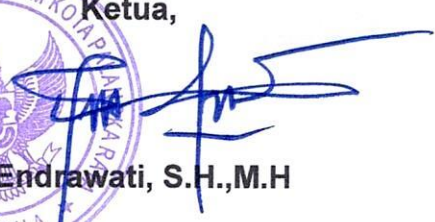
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
7. Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

II. Berdasarkan hasil pengawasan dan penelitian yang dilakukan jajaran Pengawas TPS 70 Kel. Menteng pada Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 pada hari Rabu - Kamis, tanggal 14 – 15 Februari tahun 2024 dan telah disampaikan kepada Bawaslu Kota Palangka Raya, tidak terdapat Form C. Hasil-DPRK dan C.Hasil Salinan DPRK Dapil Palangka Raya 2 di TPS 70 Kelurahan Menteng, sehingga menyebabkan proses penghitungan suara DPRK Dapil Palangka Raya 2 sempat terhambat. Ketua KPPS di TPS 70 Kelurahan Menteng telah menghubungi PPS Kelurahan Menteng dan atas kesepakatan bersama antara KPPS dan Saksi saat itu, proses penghitungan suara untuk DPRD Kota Palangka Raya Dapil 2 tetap dilanjutkan dengan menuangkannya di dalam kertas karton;

III. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Bawaslu Kota Palangka Raya menguatkan Surat Saran Perbaikan yang disampaikan Panwaslu Kecamatan Jekan Raya kepada PPK Kecamatan Jekan Raya. Melalui surat ini, Kami menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kota Palangka Raya untuk menyediakan Form C. Hasil-DPRK dan C. Hasil Salinan DPRK Dapil Palangka Raya 2 dan menuangkan hasil penghitungan suara DPRK Dapil Kota Palangka Raya 2 yang sebelumnya menggunakan kertas

karton, dituangkan atau disalin ke dalam dokumen yang otentik yaitu Form C. Hasil-DPRK dan C.Hasil Salinan DPRK Dapil Palangka Raya 2. Proses penuangannya Kami sarankan dilakukan oleh KPPS TPS 70 pada saat rekapitulasi di Kecamatan, disaksikan oleh seluruh saksi Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kota Palangka Raya

Demikian disampaikan agar dapat segera ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Ketua,

Endrawati, S.H.,M.H



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah
3. Arsip



Jl. Katingan No.1 Palangka Raya
E-Mail : panwascamjekanraya2022@gmail.com

Nomor : 051/PM.00.02/K.KH-14-03/02/2024 Palangka Raya, 16 Februari 2024
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Hal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth:
Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Kecamatan Jekan Raya
di-

Tempat

I. Dasar Hukum

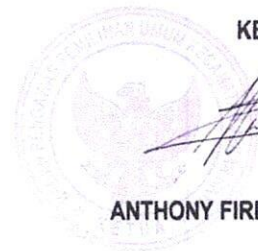
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- g. Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

II. Bahwa berdasarkan rujukan di atas dan hasil pengawasan dan penelitian Pengawas TPS 70 Kelurahan Menteng, tidak terdapat Form C. Hasil-DPRK dan C.Hasil Salinan DPRK Dapil Palangka Raya 2 di TPS 70 Kel. Menteng, sehingga menyebabkan proses penghitungan suara DPRK Dapil Palangka Raya 2 sempat terhambat. Ketua KPPS di TPS 70 Kelurahan Menteng telah menghubungi PPS Kelurahan Menteng dan atas kesepakatan bersama antara KPPS dan Saksi saat itu, proses penghitungan suara untuk DPRD Kota Palangka Raya Dapil 2 tetap dilanjutkan dengan menuangkannya di dalam kertas karton;

III. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan penelitian tersebut, Kami menyampaikan Saran Perbaikan kepada PPK Kecamatan Jekan Raya untuk menyediakan Form C. Hasil-DPRK dan C. Hasil Salinan DPRK Dapil Palangka Raya 2 dan menuangkan hasil penghitungan suara DPRK Dapil Kota Palangka Raya 2 yang sebelumnya ke dalam dokumen yang otentik yaitu Form C. Hasil-DPRK dan C.Hasil Salinan DPRK Dapil Palangka Raya 2. Proses penuangannya

kami sarankan dilakukan oleh KPPS TPS 70 pada saat rekapitulasi di Kecamatan,
disaksikan oleh seluruh saksi Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kota Palangka Raya.

Demikian Saran Perbaikan ini dibuat agar dapat segera ditindaklanjuti

 KETUA,

ANTHONY FIRDAUS, S.Pd., M.Pd.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya;
2. Ketua KPU Kota Palangka Raya;
3. Arsip.